



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sugiono Bin Alm. Matasir;
Tempat lahir : Batu;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 07 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bromo Gg.1 No. 6B RT. 001 RW. 010 Kel. Sisir
Kec. Batu Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;

- II Nama lengkap : Deni Andika Bin Alm. Suwoto;
Tempat lahir : Batu;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wukir Gg. VII RT. 005 RW. 004 Kel. Temas Kec.
Batu Kota Batu;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;

III. Nama lengkap : Yusni Alex Candra Bin Sudarto;

Tempat lahir : Batu;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Patimura Gg. I No.12 RT.003 RW. 008 Kel. Temas
Kec. Batu Kota Batu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;

Terdakwa I maju sendiri sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III dipersidangan didampingi oleh 1. INDAH HARTO, S.H., M.H. dan 2. MOCH. WAHYU NUR AGUNG SATRIYO, S.H. para Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor Law Firm Agung Satriyo, SH. & Partners yang beralamat di Jalan Wukir Gang IV No.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6A RT. 004 RW. 011 Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 17 Juni 2025 di bawah Register Nomor 978/PH/ VI/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 200/Pid.B/2025/ PN Mlg tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilhnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIONO Bin alm. MATASIR dan Terdakwa DENI ANDIKA Bin SUWOTO pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa YUSNI ALEX CANDRA Bin SUDARTO pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP Merk OPPO A3S warna Merah dengan No. Imei 1: 866615045625819
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna Merah dengan Imei 1: 866615045625819

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 14.794.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi RIYADI

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV saat peristiwa kejadian pada hari Senin, tanggal 07 April 2025

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna putih silver No.Pol : N-5341-LS berikut dengan kunci kontak dan STNK nya.

Dikembalikan kepada DENI ANDIKA Bin SUWOTO

- 1 (satu) unit HP Merk INFINIX warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A10 warna hitam, yang keduanya merupakan sarana komunikasi rencana Tindak Pidana
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang +- 22,5 CM.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap Merk "GIORDANO"
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan "Black Rebel Est.1968"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)...

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap saudara Terdakwa II. DENI ANDIKA bin Aim. SUWOTO dan Terdakwa III YUSNI ALEX CANDRA Bin SUDARTO sangatlah berat, mengingat peran lerdakwa dalam perkara ini bukanlah sebagai polaku utama, melainkan hanya mengikuti arahan, ajakan dan dari Terdakwa I Sugiono, yang merupakan pihak yang menyusun rencana dan mengetahui letak uang. Terdakwa II dan III tidak memiliki niat jahat sejak awal dan hanya ikut karena ajakan Terdakwa I. Sugiono dan di iming-imingi serta dijanjikan tidak ikut bertanggung jawab jika ada apa-apa pada Terdakwa, dan Terdakwa II dan III tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukumnya sehingga mohon ke Majelis Hakim untuk diberikan putusan yang seadul-adinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II dan III yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menguraikan pembuktian seluruh unsur sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa. Merupakan hal yang wajar apabila Para Terdakwa beranggapan Tuntutan Penuntut Umum sangatlah berat bagi Para Terdakwa. Penuntut Umum menyatakan Tuntutan yang diajukan sudah cukup adil bagi semua pihak dengan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan. Dengan demikian Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGIONO Bin alm. MATASIR (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa DENI ANDIKA Bin SUWOTO (selanjutnya disebut terdakwa II) dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA Bin SUDARTO (selanjutnya disebut terdakwa III) pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat Jl. Bromo Gg I-20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili, *“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekitar pukul 21.30 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon untuk menyampaikan niatnya mengambil uang milik saksi RIYADI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Alun – alun Batu untuk membicarakannya, kemudian pada tanggal 05 April 2025 sekitar pukul 22.00 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali di Alun – alun Batu untuk menyusun rencana bagaimana cara mengambil uang milik saksi RIYADI, karena Terdakwa I ini bekerja di pabrik tahu milik saksi RIYADI dan juga merupakan adik ipar saksi RIYADI sehingga Terdakwa I mengetahui letak penyimpanan uang milik saksi RIYADI, Terdakwa I menjelaskan letak uang tersebut dan meminta Terdakwa II untuk membawa alat yaitu Obeng

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman yang akan menemani Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi RIYADI, karena tugas Terdakwa I akan berjaga – jaga didepan rumah saksi RIYADI untuk mengawasi situasi sekitar

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 13.00 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memastikan bahwa pengambilan uang milik saksi RIYADI akan dilakukan pada malam hari, karena Terdakwa I sudah mengetahui saksi RIYADI beserta keluarga akan pergi ke luar kota dan rumah saksi RIYADI dalam keadaan tidak ada orang, kemudian sekitar pukul 18.00 Terdakwa I menemui Terdakwa II dan Terdakwa III di depan Warung Ayam Goreng Nelongso jalan Bromo dengan sudah menyiapkan alat yaitu Obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II, kemudian para Terdakwa menuju rumah saksi RIYADI

- Bahwa sesampainya di rumah saksi RIYADI, Terdakwa I menjelaskan ulang bagaimana cara memasuki rumah dan dimana letak penyimpanan uang saksi RIYADI yang berada di lemari dekat jendela, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memanjat pagar bagian depan rumah milik saksi RIYADI dan menuju kesamping kiri sesuai petunjuk Terdakwa I, setelah menemukan jendela kamar yang ada tripleknya sesuai petunjuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mencongkel jendela tersebut menggunakan Obeng yang sudah Terdakwa II siapkan, hingga kaca jendela kamar milik saksi RIYADI pecah dan selanjutnya terdakwa II memasukkan tangan untuk membuka slot jendela kemudian terdakwa II melompati jendela untuk masuk kedalam kamar saksi RIYADI, sedangkan Terdakwa III tetap diluar jendela dan menerangi aksi Terdakwa II menggunakan lampu handphone milik Terdakwa II

- Bahwa setelah Terdakwa II sudah berhasil masuk kedalam kamar saksi RIYADI, Terdakwa II mendapati lemari kecil yang berdempetan dengan jendela sesuai petunjuk Terdakwa I, yaitu lemari tempat dimana saksi RIYADI menyimpan uang yang akan para Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa II membuka paksa pintu lemari menggunakan Obeng karena saat itu pintu lemari posisi terkunci, setelah lemari berhasil terbuka, Terdakwa II melihat 1(satu) unit handphone dan tumpukan uang yang tidak Terdakwa II ketahui jumlahnya dan Terdakwa II langsung masukkan kedalam saku jaket milik Terdakwa II

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone dan uang milik saksi RIYADI, terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk memastikan langkah selanjutnya, dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II bahwa

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi aman dan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk segera memanjat keluar rumah milik saksi RIYADI kemudian para Terdakwa berjanjian berkumpul di Kos milik Terdakwa III untuk menghitung seluruh uang yang sudah Terdakwa II ambil dan membagi dengan rincian Terdakwa I sejumlah 18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II dan Terdakwa III masing – masing sejumlah Rp. 13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah berhasil para Terdakwa ambil adalah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa II bawa, bahwa uang tersebut sudah para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 37.849.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berhasil Penyidik amankan dari para Terdakwa

- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi RIYADI.
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi RIYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 wib di rumah Saksi Jalan Bromo I-20 Rt. 01 Rw. 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa yang menjadi korban terkait perkara tersebut adalah Saksi sendiri yang kehilangan barang berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO type A3s No. IMEI1: 866615045625819, IMEI2: 866615045625801 warna merah dengan nomer telepon 081218872675;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP dan uang miliknya tersebut, namun setelah Saksi diperiksa sebagai saksi oleh petugas kepolisian, baru diketahui yang mengambil HP dan uang milik Saksi adalah 3 orang bernama Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR yang merupakan saudara ipar Saksi, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO;
- Bahwa Sebelum hilang diambil Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPPO AS warna Merah dengan Imei 1: 866615045625819 Saksi taruh di almari di dalam kamar;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian, Saksi beserta keluarga sedang pergi ke luar kota ke daerah Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO masuk ke dalam rumah Saksi, akan tetapi Saksi ketahui saat kejadian Rabu tanggal 09 April 2025 diketahui sekira pukul 00.10 wib ketika pulang dan masuk ke kamar pintu jendela terbuka dan kaca jendela pecah sedangkan ada triplek/papan yang menutupi jendela terbuka/dicukit dan pintu almari tempat menyimpan uang juga terbuka;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 37.849.000 (tiga puluh tujuh juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3S warna Merah dengan Imei 1: 866615045625819 adalah barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO;
- Bahwa Atas kejadian pencurian yang Saksi alami tersebut Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ida Srihardani KN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 wib di rumah Saksi Jalan Bromo I-20 Rt. 01 Rw. 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa yang menjadi korban terkait perkara tersebut adalah Saksi sendiri yang kehilangan barang berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO type A3s No. IMEI1: 866615045625819, IMEI2: 866615045625801 warna merah dengan nomer telepon 081218872675;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP dan uang miliknya tersebut, namun setelah Saksi diperiksa sebagai saksi oleh petugas kepolisian, baru diketahui yang mengambil HP dan uang milik Saksi adalah 3 orang bernama Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR yang merupakan saudara ipar Saksi, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO;
- Bahwa Sebelum hilang diambil Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPPO AS warna Merah dengan lmei 1: 866615045625819 Saksi taruh di almari di dalam kamar;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian, Saksi beserta keluarga sedang pergi ke luar kota ke daerah Wonosobo jawa tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO masuk ke dalam rumah Saksi, akan tetapi Saksi ketahui saat kejadian Rabu tanggal 09 April 2025 diketahui sekira pukul 00.10 wib ketika pulang dan masuk ke kamar pintu jendela terbuka dan kaca jendela pecah sedangkan ada triplek/papan yang menutupi jendela terbuka/dicukit dan pintu almari tempat menyimpan uang juga terbuka;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 37.849.000 (tiga puluh tujuh juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO A3S warna Merah dengan Imei 1: 866615045625819 adalah barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO;

- Bahwa Atas kejadian percurian yang Saksi alami tersebut Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :

3. Saksi Noer Faizal. A, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di BAP Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Batu telah mengamankan Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 di rumah Jalan Bromo Gg I No 06 B Rt 02 R 10 Kel Sisir Kec. Batu Kota Batu, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 di Alun-alun Batu Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 di Dsn Puthuk Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO mereka melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah di Jalan Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO saat melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah di Jl. Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu yaitu uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 16.30 Wib datang Pelapor saksi RIYADI saat itu menerangkan bahwa terjadi pencurian sejumlah uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A3S warna merah dengan Imei 1: 866615045625819 Imei 2: 866615045625801 didalamnya terpasang kartu Simpati dengan nomer 081217872675, yang berada di dalam laci almari kamar tidur dan pencurian tersebut Pelapor saksi RIYADI ketahui pada hari Rabu, tanggal 09 April sekira pukul 00.10 WIB. Kronologis Pelapor saksi RIYADI mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 07 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB Pelapor saksi RIYADI berangkat dari rumahnya di Jl. Bromo I-20 RT.001 RW.010 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu dengan menggunakan mobil dalam rangka berwisata di daerah Wonosobo Jawa Tengah bersama dengan keluarga, dan Pelapor saksi RIYADI bersama keluarga hingga menginap 1 (satu) malam di daerah Wonosobo, kemudian Pelapor kembali ke rumah di Kota Batu pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 00.10 Wib dan ketika sampai di rumah, Pelapor ketahui ketika membuka pintu kamar tidur ternyata pintu almari tempat menyimpan uang telah terbuka dan jendela kamar yang tertutup oleh kayu triplek juga terbuka seperti bekas di congkel berikut kaca cendela nya juga sebagian pecah hingga berlubang, mengetahui keterangan pelapor saya dan tim melakukan olah TKP dan mengetahui dari cctv bahwa ada orang yang di curigai, selanjutnya saya melakukan interogasi terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR hingga akhirnya Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR mengaku telah melakukan pencurian bersama-sama terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO di rumah di Jl. Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib terhadap uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) milik saksi RIYADI sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo AS warna merah Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR tidak tahu karena terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO tidak mengatakan kepada Terdakwa SUGIONO apabila mengambil HP tersebut, dari keterangan Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR. Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO beserta barang bukti Uang tunai Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Oppo tpe A3s

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR ditemukan barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 14.794.000,-(empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR yaitu uang tunai sebesar Rp. 14.794.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A10 warna hitam, dari terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. berupa uang tunai sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1: 866615045625819, 1 (satu) unit HP Merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna putih silver No.Pol : N-5341-LS berikut dengan kunci kontak dan STNK nya, 1 (satu) buah obeng dengan panjang +- 22,5 CM dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap Merk "GIORDANO", sedangkan dari terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO berupa Uang tunai sebesar Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam, 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan "Black Rebel Est. 1968";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi meringankan terdakwa II. DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO

1. Saksi *a de charge* SUDARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO sudah menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO bekerja sebagai Buruh ayam potong;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penghasilan terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO perharinya Kurang lebih Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi RIYADI;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dijemput Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR untuk diajak melakukan pencurian di rumah saksi RIYADI;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kondisi ekonomi terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO termasuk orang yang tidak mampu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO dilingkungan perilaku dan perbuatannya baik;

2. Saksi a de charge YENI YULIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO sudah menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO bekerja sebagai Buruh ayam potong;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penghasilan terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO perharinya Kurang lebih Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi RIYADI;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO oleh petugas kepolisian;

Saksi meringankan terdakwa III. YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO

3. Saksi a de charge KANTIK YUNAININGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Kenal dengan terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO karena tetangga Saksi;
- Bahwa, terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO Sudah menikah tetapi saat ini pisah karena ada masalah keluarga;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO berjualan nasi goreng;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penghasilan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO dari berjualan nasi goreng Kurang lebih Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO tinggalnya menumpang di rumah orang karena ia tidak mempunyai rumah sendiri;

4. Saksi a de charge NGATIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Kenal dengan terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO karena tetangga Saksi;
- Bahwa, terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO Sudah menikah tetapi saat ini pisah karena ada masalah keluarga;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO berjualan nasi goreng;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi penghasilan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO dari berjualan nasi goreng Kurang lebih Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO tinggalnya menumpang di rumah orang karena ia tidak mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa, Saksi pernah mengetahui Terdakwa Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR yang mendatangi terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan di tempat kerjanya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR sering mendatangi ke tempat kerja terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO atau ke terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa SUGIONO bin alm. MATASIR, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO, karena jaraknya jauh;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sugiono Bin Alm. Matasir :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama-sama terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Jl. Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi setelah di lakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa baru tahu apabila terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO saat itu juga mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 37.849.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang yang diamankan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO yang merupakan sisa dari uang total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa ambil bersama - sama terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO di rumah di Jalan Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi RIYADI kenal karena Terdakwa bekerja di pabrik tahu milik saksi RIYADI selain itu saksi RIYADI adalah adik istri Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa berada disamping rumah saksi RIYADI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi RIYADI akan bepergian ke daerah wonosobo di hari Senin tanggal 07 April 2025 pada saat kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengajak terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO untuk mengambil uang milik saksi RIYADI, dan saya yang memberi tahu lokasi menyimpan uang milik saksi RIYADI dan menunjukkan jalan masuk lewat jendela, selain itu saya yang memastikan kondisi sekitar rumah saksi RIYADI aman pada saat terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO masuk dan keluar rumah dan yang mematikan lampu depan garasi rumah saksi RIYADI sebelum terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO masuk ke rumah saksi RIYADI, kemudian menyalakan lampu lagi setelah terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO masuk ke dalam rumah dan saya yang menyuruh terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO membawa obeng untuk membuka jendela rumah, sedangkan peran terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO adalah orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah.;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan Terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO melakukan perbuatan mengambil uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah di rumah Jl. Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No Pol : N-5341-LS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI CANDRA mengambil uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah, karena Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah dan tugas

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Terdakwa mengajak terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO untuk mengambil uang milik saksi RIYADI, dan yang memberi tahu lokasi menyimpan uang milik Saksi RIYADI serta Terdakwa yang menunjukkan jalan masuk lewat jendela, selain itu Terdakwa yang memastikan kondisi sekitar rumah saksi RIYADI aman pada saat terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO masuk dan keluar rumah dan yang mematikan lampu depan garasi rumah saksi RIYADI sebelum terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO masuk ke rumah saksi RIYADI, kemudian Terdakwa yang menyalakan lampu lagi setelah terdakwa DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO dan terdakwa YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO masuk ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

terdakwa II. DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 10 bulan terlibat dalam perkara Pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 KUHP di lapas Lowokwaru Kota Malang pada tahun 2010
- Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Bromo Gg. I No. 20 RT. 01 RW. 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang tersebut, Terdakwa lakukan bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki bernama SUGIONO dan YUSNI ALEX CANDRA
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam rumah yang beralamat di Jl. Bromo Gg. I No. 20 RT. 01 RW. 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu adalah berupa 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A3s warna merah dan uang tunai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar
- Bahwa lemari tersebut terbuat dari kayu jenis hardbord dengan tinggi lebih kurang 120 cm yang difungsikan untuk menyimpan barang-barang. Pada saat Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A3s warna merah dan uang tunai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pintu lemari dalam keadaan tertutup dan terkunci

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa YUSNI ALEX CANDRA dapat masuk ke dalam rumah milik RIYADI dengan cara semula kami berdua memanjat pagar setinggi lebih kurang 1 (satu) meter yang berada dibagian depan rumah kemudian Terdakwa mencongkel kaca jendela mengguna obeng hingga kaca jendela pecah, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka slot kunci jendela setelah itu membuka jendela kamar yang berada di samping kiri rumah tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut serta membuka paksa lemari yang berada di dalam kamar yang berisi 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A3s warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya bersama dengan YUSNI ALEX CANDRA mengambil barang-barang tersebut, YUSNI ALEX CANDRA berperan memberikan penerangan menggunakan handphone milik Terdakwa ketika Terdakwa sedang berusaha membuka paksa jendela kamar dan lemari yang berisi 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A3s warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, SUGIONO berperan menentukan sasaran rumah dan memberitahukan letak barang milik RIYADI yang akan diambil kemudian mengawasi situasi sekitar rumah milik RIYADI sebelum maupun ketika Terdakwa bersama YUSNI ALEX CANDRA mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A3s warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di rumah milik RIYADI;
- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil barang-barang milik RIYADI adalah SUGIONO selanjutnya dirinya mengutarakan niatnya tersebut kepada Terdakwa YUSNI ALEX CANDRA
- Bahwa Terdakwa bersedia mengambil barang milik RIYADI karena SUGIONO menjanjikan akan membagi hasilnya dan pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang
- SUGIONO tidak mengetahui bahwa selain mengambil uang, Terdakwa mengambil juga 1 (satu) unit hand phone karena Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada SUGIONO kemudian hand phone tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa untuk dimiliki sendiri.
- uang sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) masih Terdakwa simpan dan belum Terdakwa pergunakan sama sekali dan saat ini sudah dikembalikan kepada penyidik

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, RIYADI mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

terdakwa III. YUSNI ALEX CANDRA BIN SUDARTO:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Bromo Gg. I No. 20 RT. 01 RW. 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang tersebut, Terdakwa lakukan bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki bernama SUGIONO dan DENI ANDIKA BIN ALM. SUWOTO
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam rumah yang beralamat di Jl. Bromo Gg. I No. 20 RT. 01 RW. 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu adalah berupa 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A3s warna merah dan uang tunai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar
- Bahwa lemari tersebut terbuat dari kayu jenis hardbord dengan tinggi lebih kurang 120 cm yang difungsikan untuk menyimpan barang-barang. Pada saat Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A3s warna merah dan uang tunai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pintu lemari dalam keadaan tertutup dan terkunci
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjualan nasi goreng yang lokasinya berjarak lebih kurang 20 meter dengan warung lapangan tempat DENI ANDIKA, Terdakwa melihat SUGIONO datang menemui DENI ANDIKA namun Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan SUGIONO menemui DENI ANDIKA. Sekira pukul 23.00 WIB, setelah SUGIONO pergi, DENI ANDIKA menceritakannya kepada Terdakwa bahwa SUGIONO berniat mengambil uang di rumah milik RIYADI kemudian mengajak Terdakwa untuk turut serta melakukan perbuatan tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan jawaban apapun setelah itu kami melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang bersama dengan DENI ANDIKA, dihubungi SUGIONO untuk

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepastian tentang kesediaan DENI ANDIKA mengambil uang milik RIYADI kemudian DENI ANDIKA kembali mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu, sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa bersama DENI ANDIKA menuju ke warung AYAM NELONGSO yang beralamat di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu yang letaknya lebih kurang 100 meter dari rumah dimaksudkan oleh SUGIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna putih, Nopol : N-5341-LS milik DENI ANDIKA. Setelah kami berdua tiba di depan warung AYAM NELONGSO yaitu sekira pukul 18.00 WIB, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk menanyakan keberadaan kami dan mengingatkan agar tidak lupa membawa obeng. Selang beberapa saat kemudian, SUGIONO datang menemui kami di depan warung AYAM NELONGSO dan menjelaskan ulang bagaimana cara masuk ke dalam rumah dan letak uang yang akan diambil yaitu di simpan di lemari dekat jendela setelah itu SUGIONO pergi sedangkan kami berdua masih tetap menunggu di tempat semula. Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk memberitahukan bahwa situasi rumah telah sepi dan aman dengan berkata : "WES SEPI, AMAN, MLEBUO (SUDAH SEPI, AMAN, MASUK)". Atas informasi tersebut, Terdakwa dan DENI ANDIKA berjalan kaki menuju rumah tersebut yang letaknya berada di belakang warung AYAM NELONGSO sedangkan sepeda motor milik DENI ANDIKA tetap diparkir di warung AYAM NELONGSO. Setibanya di rumah tersebut, kami berdua langsung memanjat/melompati pagar yang berada di bagian depan rumah kemudian menuju ke samping kiri rumah sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh SUGIONO sebelumnya, setelah itu DENI ANDIKA menelepon SUGIONO untuk memberitahukan bahwa kami telah berada di rumah tersebut dan menanyakan lokasi jendela yang dimaksudkan oleh SUGIONO. Setelah menemukan jendela kamar yang ada tripleknya sesuai yang dimaksudkan oleh SUGIONO tersebut, DENI ANDIKA langsung membuka paksa jendela dan memecah kaca jendela tersebut yang pada saat itu terkunci dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa membantu memberikan penerangan menggunakan hand phone milik DENI ANDIKA karena lampu penerangan mati sehingga situasinya gelap. Setelah berhasil membuka jendela, DENI ANDIKA masuk ke dalam rumah dan mendapati lemari kecil yang berdempetan dengan jendela sesuai dengan informasi dari SUGIONO kemudian DENI ANDIKA membuka paksa pintu lemari dengan menggunakan obeng karena pada saat itu pintunya terkunci sedangkan

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada di luar jendela sambil tetap membantu memberikan penerangan menggunakan hand phone milik DENI ANDIKA. Setelah DENI ANDIKA berhasil membuka pintu lemari, melihat tumpukan uang yang belum diketahui jumlahnya dan 1 (satu) unit hand phone kemudian DENI ANDIKA langsung memasukkan uang dan handphone tersebut ke saku jaket yang dipakainya dan sebagian uang lainnya diberikan kepada Terdakwa karena saku jaketnya tidak muat kemudian menyimpan uang tersebut di saku jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu, DENI ANDIKA menghubungi SUGIONO untuk memberitahukan bahwa sudah mengambil uang dan dijawab oleh SUGIONO dengan berkata : "SIK TAK DELOK'E, LEK AMAN TAK KABARI (TUNGGU TAK LIATNYA DULU, KALAU AMAN TAK KABARI). Selang beberapa saat kemudian, SUGIONO menghubungi DENI ANDIKA untuk memberitahukan bahwa situasinya aman dan menyuruh segera keluar dari rumah tersebut selanjutnya, Terdakwa dan DENI ANDIKA segera pergi dari rumah tersebut menuju ke warung AYAM NELONGSO untuk mengambil sepeda motor setelah itu kami menuju ke rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Wukir Gg. VI Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu. Pada saat kami masih dalam perjalanan, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk menanyakan keberadaan kami kemudian DENI ANDIKA memintanya untuk datang ke rumah kost milik Terdakwa Setelah kami bertiga berkumpul kemudian secara bersama-sama menghitung seluruh uang yang berhasil diambil sehingga diketahui jumlahnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah itu membaginya dengan rincian, Terdakwa dan DENI ANDIKA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan SUGIONO mendapatkan jatah lebih besar yaitu Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil barang-barang milik RIYADI adalah SUGIONO selanjutnya dirinya mengutarakan niatnya tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bersedia mengambil barang milik RIYADI karena SUGIONO menjanjikan akan membagi hasilnya dan pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk hiburan yaitu karao sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada penyidik.

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi RIYADI selaku pemilik uang lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan
- Akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, saksi RIYADI mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A3s warna merah

Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 1 (satu) buah dosbook HP Merk OPPO A3S warna merah dengan No.Imei 1 : 866615045625819
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV saat peristiwa kejadian pada hari Senin, tanggal 07 April 2025
- Uang tunai sebesar Rp.14.794.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A10 warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan "Back Rebel Est.1968"
- Uang tunai sebesar Rp.13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A3S warna merah dengan IMEI 1 : 866615045625819
- 1 (satu) unit HP INFINIX earna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna putih silver
- Nopol : N-5341-LS berikut dengan kunci kontak dan STNKnya
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang +- 22,5cm
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap Merk "GIORDANO"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama-sama terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Jl. Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu. Adapun barang yang berhasil Para Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto sedang berjualan nasi goreng yang lokasinya berjarak lebih kurang 20 meter dengan warung lalapan tempat Deni Andika, Terdakwa Yusni melihat Terdakwa Sugiono datang menemui Terdakwa Deni Andika namun Terdakwa Yusni tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Sugiono menemui DENI ANDIKA. Sekira pukul 23.00 WIB, setelah SUGIONO pergi, DENI ANDIKA menceritakannya kepada Terdakwa bahwa SUGIONO berniat mengambil uang di rumah milik RIYADI kemudian mengajak Terdakwa untuk turut serta melakukan perbuatan tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan jawaban apapun setelah itu kami melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang bersama dengan DENI ANDIKA, dihubungi SUGIONO untuk menanyakan kepastian tentang kesediaan DENI ANDIKA mengambil uang milik RIYADI kemudian DENI ANDIKA kembali mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu, sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa bersama DENI ANDIKA menuju ke warung AYAM NELONGSO yang beralamat di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu yang letaknya lebih kurang 100 meter dari rumah dimaksudkan oleh SUGIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna putih, Nopol : N-5341-LS milik DENI ANDIKA. Setelah kami berdua tiba di depan warung AYAM NELONGSO yaitu sekira pukul 18.00 WIB, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk menanyakan keberadaan kami dan mengingatkan agar tidak lupa membawa obeng. Selang beberapa saat kemudian, SUGIONO datang menemui kami di depan warung AYAM NELONGSO dan menjelaskan ulang bagaimana cara masuk ke dalam rumah dan letak uang yang akan diambil yaitu di simpan di lemari dekat jendela setelah itu SUGIONO pergi sedangkan kami berdua masih tetap menunggu di tempat semula. Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk memberitahukan bahwa situasi rumah telah sepi dan aman dengan berkata : "WES SEPI, AMAN, MLEBUO (SUDAH SEPI, AMAN, MASUK)". Atas informasi tersebut, Terdakwa dan DENI ANDIKA berjalan kaki menuju rumah tersebut yang letaknya berada di belakang warung AYAM NELONGSO sedangkan sepeda motor milik DENI ANDIKA tetap diparkir di warung AYAM NELONGSO. Setibanya di rumah tersebut, kami berdua langsung memanjat/melompati pagar yang berada di bagian depan rumah

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuju ke samping kiri rumah sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh SUGIONO sebelumnya, setelah itu DENI ANDIKA menelepon SUGIONO untuk memberitahukan bahwa kami telah berada di rumah tersebut dan menanyakan lokasi jendela yang dimaksudkan oleh SUGIONO. Setelah menemukan jendela kamar yang ada tripleknya sesuai yang dimaksudkan oleh SUGIONO tersebut, DENI ANDIKA langsung membuka paksa jendela dan memecah kaca jendela tersebut yang pada saat itu terkunci dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa membantu memberikan penerangan menggunakan hand phone milik DENI ANDIKA karena lampu penerangan mati sehingga situasinya gelap. Setelah berhasil membuka jendela, DENI ANDIKA masuk ke dalam rumah dan mendapati lemari kecil yang berdempetan dengan jendela sesuai dengan informasi dari SUGIONO kemudian DENI ANDIKA membuka paksa pintu lemari dengan menggunakan obeng karena pada saat itu pintunya terkunci sedangkan Terdakwa tetap berada di luar jendela sambil tetap membantu memberikan penerangan menggunakan hand phone milik DENI ANDIKA. Setelah DENI ANDIKA berhasil membuka pintu lemari, melihat tumpukan uang yang belum diketahui jumlahnya dan 1 (satu) unit hand phone kemudian DENI ANDIKA langsung memasukkan uang dan handphone tersebut ke saku jaket yang dipakainya dan sebagian uang lainnya diberikan kepada Terdakwa karena saku jaketnya tidak muat kemudian menyimpan uang tersebut di saku jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu, DENI ANDIKA menghubungi SUGIONO untuk memberitahukan bahwa sudah mengambil uang dan dijawab oleh SUGIONO dengan berkata : "SIK TAK DELOK'E, LEK AMAN TAK KABARI (TUNGGU TAK LIATNYA DULU, KALAU AMAN TAK KABARI). Selang beberapa saat kemudian, SUGIONO menghubungi DENI ANDIKA untuk memberitahukan bahwa situasinya aman dan menyuruh segera keluar dari rumah tersebut selanjutnya, Terdakwa dan DENI ANDIKA segera pergi dari rumah tersebut menuju ke warung AYAM NELONGSO untuk mengambil sepeda motor setelah itu kami menuju ke rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Wukir Gg. VI Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu. Pada saat kami masih dalam perjalanan, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk menanyakan keberadaan kami kemudian DENI ANDIKA memintanya untuk datang ke rumah kost milik Terdakwa Setelah kami bertiga berkumpul kemudian secara bersama-sama menghitung seluruh uang yang berhasil diambil sehingga diketahui jumlahnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah itu membaginya dengan rincian, Terdakwa

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DENI ANDIKA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan SUGIONO mendapatkan jatah lebih besar yaitu Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 37.849.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang yang diamankan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir, terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto yang merupakan sisa dari uang total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir ambil bersama - sama terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto di rumah di Jalan Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir dengan saksi RIYADI kenal karena Terdakwa bekerja di pabrik tahu milik saksi RIYADI selain itu saksi RIYADI adalah adik istri Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir dan tempat tinggal Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir berada disamping rumah saksi RIYADI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi RIYADI akan bepergian ke daerah wonosobo di hari Senin tanggal 07 April 2025 pada saat kejadian pencurian yang Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir lakukan bersama-sama terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto;

- Bahwa alat dan sarana yang digunakan Terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto melakukan perbuatan mengambil uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah di rumah Jl. Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No Pol : N-5341-LS;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Serta Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Sugiono Bin Alm. Matasir, Terdakwa II. Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan Terdakwa III. Yusni Alex Candra Bin Sudarto, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama-sama terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Jl. Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu. Adapun barang yang berhasil Para Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah milik Saksi Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" Terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan maksud" adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan "Willen en weten" (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "secara melawan hukum" adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda "Wederrechtelijk", maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian "melawan hukum" dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uraian kata “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah terkait tempus serta cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan pidana”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto sedang berjualan nasi goreng yang lokasinya berjarak lebih kurang 20 meter dengan warung lalapan tempat Deni Andika, Terdakwa Yusni melihat Terdakwa Sugiono datang menemui Terdakwa Deni Andika namun Terdakwa Yusni tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Sugiono menemui DENI ANDIKA. Sekira pukul 23.00 WIB, setelah SUGIONO pergi, DENI ANDIKA menceritakannya kepada Terdakwa bahwa SUGIONO berniat mengambil uang di rumah milik RIYADI kemudian mengajak Terdakwa untuk turut serta melakukan perbuatan tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan jawaban apapun setelah itu kami melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang bersama dengan DENI ANDIKA, dihubungi SUGIONO untuk menanyakan kepastian tentang kesediaan DENI ANDIKA mengambil uang milik RIYADI kemudian DENI ANDIKA kembali mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu, sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa bersama DENI ANDIKA menuju ke warung AYAM NELONGSO yang beralamat di Jl. Bromo Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu yang letaknya lebih kurang 100 meter dari rumah dimaksudkan oleh SUGIONO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, warna putih, Nopol : N-5341-LS milik DENI ANDIKA. Setelah kami berdua tiba di depan warung AYAM NELONGSO yaitu sekira pukul 18.00 WIB, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk menanyakan keberadaan kami dan mengingatkan agar tidak lupa membawa obeng. Selang beberapa saat kemudian, SUGIONO datang menemui kami di depan warung AYAM NELONGSO dan menjelaskan ulang

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana cara masuk ke dalam rumah dan letak uang yang akan diambil yaitu di simpan di lemari dekat jendela setelah itu SUGIONO pergi sedangkan kami berdua masih tetap menunggu di tempat semula. Selanjutnya, sekira pukul 19.00 WIB, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk memberitahukan bahwa situasi rumah telah sepi dan aman dengan berkata : "WES SEPI, AMAN, MLEBUO (SUDAH SEPI, AMAN, MASUK)". Atas informasi tersebut, Terdakwa dan DENI ANDIKA berjalan kaki menuju rumah tersebut yang letaknya berada di belakang warung AYAM NELONGSO sedangkan sepeda motor milik DENI ANDIKA tetap diparkir di warung AYAM NELONGSO. Setibanya di rumah tersebut, kami berdua langsung memanjat/melompati pagar yang berada di bagian depan rumah kemudian menuju ke samping kiri rumah sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh SUGIONO sebelumnya, setelah itu DENI ANDIKA menelepon SUGIONO untuk memberitahukan bahwa kami telah berada di rumah tersebut dan menanyakan lokasi jendela yang dimaksudkan oleh SUGIONO. Setelah menemukan jendela kamar yang ada tripleknya sesuai yang dimaksudkan oleh SUGIONO tersebut, DENI ANDIKA langsung membuka paksa jendela dan memecah kaca jendela tersebut yang pada saat itu terkunci dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa membantu memberikan penerangan menggunakan hand phone milik DENI ANDIKA karena lampu penerangan mati sehingga situasinya gelap. Setelah berhasil membuka jendela, DENI ANDIKA masuk ke dalam rumah dan mendapati lemari kecil yang berdempetan dengan jendela sesuai dengan informasi dari SUGIONO kemudian DENI ANDIKA membuka paksa pintu lemari dengan menggunakan obeng karena pada saat itu pintunya terkunci sedangkan Terdakwa tetap berada di luar jendela sambil tetap membantu memberikan penerangan menggunakan hand phone milik DENI ANDIKA. Setelah DENI ANDIKA berhasil membuka pintu lemari, melihat tumpukan uang yang belum diketahui jumlahnya dan 1 (satu) unit hand phone kemudian DENI ANDIKA langsung memasukkan uang dan handphone tersebut ke saku jaket yang dipakainya dan sebagian uang lainnya diberikan kepada Terdakwa karena saku jaketnya tidak muat kemudian menyimpan uang tersebut di saku jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu, DENI ANDIKA menghubungi SUGIONO untuk memberitahukan bahwa sudah mengambil uang dan dijawab oleh SUGIONO dengan berkata : "SIK TAK DELOK'E, LEK AMAN TAK KABARI (TUNGGU TAK LIATNYA DULU, KALAU AMAN TAK KABARI)". Selang beberapa saat kemudian, SUGIONO menghubungi DENI ANDIKA untuk

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa situasinya aman dan menyuruh segera keluar dari rumah tersebut selanjutnya, Terdakwa dan DENI ANDIKA segera pergi dari rumah tersebut menuju ke warung AYAM NELONGSO untuk mengambil sepeda motor setelah itu kami menuju ke rumah kost milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Wukir Gg. VI Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu. Pada saat kami masih dalam perjalanan, SUGIONO menelepon DENI ANDIKA untuk menanyakan keberadaan kami kemudian DENI ANDIKA memintanya untuk datang ke rumah kost milik Terdakwa Setelah kami bertiga berkumpul kemudian secara bersama-sama menghitung seluruh uang yang berhasil diambil sehingga diketahui jumlahnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah itu membaginya dengan rincian, Terdakwa dan DENI ANDIKA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan SUGIONO mendapatkan jatah lebih besar yaitu Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 37.849.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang yang diamankan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir, terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto yang merupakan sisa dari uang total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir ambil bersama - sama terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto di rumah di Jalan Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir dengan saksi RIYADI kenal karena Terdakwa bekerja di pabrik tahu milik saksi RIYADI selain itu saksi RIYADI adalah adik istri Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir dan tempat tinggal Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir berada disamping rumah saksi RIYADI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi RIYADI akan bepergian ke daerah wonosobo di hari Senin tanggal 07 April 2025 pada saat kejadian pencurian yang Terdakwa Sugiono Bin Alm. Matasir lakukan bersama-sama terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto;

- Bahwa alat dan sarana yang digunakan Terdakwa Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan terdakwa Yusni Alex Candra Bin Sudarto melakukan perbuatan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah di rumah Jl. Bromo Gg I no 20 Rt 01 Rw 10 Kel. Sisir kec. Batu Kota Batu berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No Pol : N-5341-LS;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Ke- 2 dan ke-3 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan strafmat putusan dalam perkara Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dosbook HP Merk OPPO A3S warna Merah dengan No. Imei 1: 866615045625819
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna Merah dengan Imei 1: 866615045625819
- Uang tunai sebesar Rp. 14.794.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian di Persidangan Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada saksi RIYADI

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV saat peristiwa kejadian pada hari Senin, tanggal 07 April 2025

Oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian di Persidangan Majelis Hakim menetapkan Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna putih silver No.Pol : N-5341-LS berikut dengan kunci kontak dan STNK nya.

Oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian di Persidangan Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada DENI ANDIKA Bin SUWOTO

- 1 (satu) unit HP Merk INFINIX warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A10 warna hitam, yang keduanya merupakan sarana komunikasi rencana Tindak Pidana
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang +- 22,5 CM.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap Merk "GIORDANO"
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan "Black Rebel Est.1968"

Oleh karena merupakan alat / sarana yang dipergunakan dalam mewujudkan perbuatan pidana Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban Riyadi;
- Terdakwa II. Deni Andika Bin Alm. Suwoto sudah pernah dipidana

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sugiono Bin Alm Matasir, Terdakwa II. Deni Andika Bin Alm. Suwoto dan Terdakwa III. Yusni Alex Candra Bin Sudarto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sugiono Bin Alm Matasir, Terdakwa II. Deni Andika Bin Alm. Suwoto oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**. Dan Terdakwa III Yusni Alex Candra Bin Sudarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP Merk OPPO A3S warna Merah dengan No. Imei 1: 866615045625819
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna Merah dengan Imei 1: 866615045625819
 - Uang tunai sebesar Rp. 14.794.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.705.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi RIYADI

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV saat peristiwa kejadian pada hari Senin, tanggal 07 April 2025

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna putih silver No.Pol : N-5341-LS berikut dengan kunci kontak dan STNK nya.

Dikembalikan kepada DENI ANDIKA Bin SUWOTO

- 1 (satu) unit HP Merk INFINIX warna hitam

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A10 warna hitam, yang keduanya merupakan sarana komunikasi rencana Tindak Pidana
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang +- 22,5 CM.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap Merk "GIORDANO"
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan "Black Rebel Est.1968"

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Berliana Destrie Aisha, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Patanuddin, S.H., M.H.

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.,

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Mlg